

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Simpulan dari penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penyaluran Dana Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum hanya tersedia untuk bantuan hukum litigasi dan belum tersedia untuk bantuan hukum non-litigasi. Penyaluran dana yang diberikan kepada OBH dalam prosedur bantuan hukum terhadap masyarakat miskin terealisasikan dengan baik. Pelaksanaan yang dilakukan dengan cara masyarakat miskin yang memiliki bantuan bantuan hukum dapat meminta bantuan terhadap masalahnya kepada OBH yang telah terverifikasi, OBH yang terverifikasi mendampingi masyarakat miskin yang mengajukan permohonan bantuan hukum pada Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat. Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat hukum melakukan pemeriksaan lapangan mengunjungi rumah orang miskin untuk memeriksa apakah pemohon berasal dari keluarga yang mampu atau tidak mampu. Jika pemohon terbukti tidak mampu, maka usulan OBH yang bersangkutan diterima dan dana yang dibayarkan dicairkan ke OBH yang membantu masyarakat miskin tersebut.
2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 hingga Tahun 2022 dalam pelaksanaan penyaluran dana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan

Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin adalah dana yang dianggarkan dari APBD Provinsi Sumatera Barat untuk penyelenggaraan bantuan hukum sangat terbatas dan syaratnya hanya memberikan bantuan hukum kepada OBH yang terverifikasi dan OBH yang jumlahnya terbatas, sehingga mempersulit proses pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Hasilnya, daerah lain terdorong untuk mengembangkan skema bantuan hukum daerah itu sendiri, tergantung kemampuan daerah tersebut untuk memenuhi anggaran APBD provinsi yang kecil. Masih banyak OBH yang belum terverifikasi, sehingga menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Minimnya sosialisasi Peraturan Daerah tersebut juga menjadi kendala karena masyarakat tidak mengetahui bahwa Pemprov Sumbar memiliki Perda yang dapat membantu masyarakat miskin dengan bantuan hukum.

3. Upaya Pemerintah Provinsi Sumbar untuk pelaksanaan penyaluran dana berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ialah dengan mendorong daerah kabupaten / kota untuk memiliki Perda Bantuan Hukum untuk membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjalankan penyelenggaraan bantuan hukum dan untuk meng-cover anggaran APBD Provinsi yang terbatas, juga mendorong pemerataan jumlah OBH disetiap daerah. Pemerintah Provinsi Sumbar juga berupaya mewujudkan proses pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan meningkatkan anggaran APBD Provinsi Sumbar untuk pelaksanaan bantuan hukum agar permohonannya dapat terpenuhi dan target

pelaksanaan meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga berupaya untuk melakukan sosialisasi ke daerah yang minim pengetahuan adanya Peraturan Daerah tentang bantuan hukum dan lebih mendorong OBH yang ada diseluruh Sumatera Barat untuk melakukan verifikasi dengan syarat yang sudah tercantum di PERMENKUMHAM agar pelaksanaan peraturan daerah ini semakin lancar.

## **B. Saran**

Saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

1. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat sebagai pihak yang berkewajiban untuk melindungi hak masyarakat miskin. Seharusnya untuk kedepannya bantuan hukum non-litigasi harus disediakan. Sehingga proses penyaluran dana penyelenggaraan bantuan hukum berjalan dengan seharusnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
2. Masalah dalam pelaksanaan penyaluran dana berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah anggaran yang kecil dan tidak mencukupi. Dalam penyusunan anggaran untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pihak terkait agar dapat mengecek jumlah kasus dan permintaan proposal pemberian bantuan hukum setiap tahunnya. Agar rencana anggaran yang akan disetujui dapat memuat daftar anggaran yang dianggarkan untuk pelaksanaan bantuan hukum secara khusus, agar

masalah ini tidak terjadi lagi. Pemprov Sumbar harus lebih banyak memberikan informasi atau mensosialisasikan tentang bantuan hukum kepada masyarakat sekitar, terutama masyarakat miskin. Agar masyarakat dapat mengetahui adanya suatu daerah yang dapat membantu masyarakat miskin dalam menghadapi masalah hukum, dan menghimbau kepada seluruh OBH di Provinsi Sumbar untuk melakukan verifikasi tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat di bawah PERMENKUMHAM nomor 3 tahun 2013 agar proses pengelolaan bantuan hukum berjalan lancar dan dapat membantu masyarakat miskin yang menangani bantuan hukum tidak seharusnya mencari daerah lain untuk meminta bantuan ke OBH yang telah diverifikasi.

3. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan penyaluran dana berdasarkan penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 13 tahun 2014 tentang penyelenggaraan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin harus tetap di tingkatkan dan dipertahankan. Hal ini dikarenakan peraturan yang dikeluarkan dapat membantu dan melindungi hak masyarakat miskin agar tidak direnggut seenaknya. upaya dalam menganggarkan dana agar lebih besar harus terlaksana agar proposal permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh OBH yang mendampingi masyarakat tersebut yang sebelumnya ditolak dapat terlaksana. Hingga menghimbau kepada seluruh OBH yang ada di seluruh provinsi Sumatera Barat untuk melakukan verifikasi. Hal ini dapat membantu pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2014 tentang

penyelenggaraan bantuan hukum, yang dimana minimnya OBH yang telah terverifikasi ini menjadi penghambat proses pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah ini.